BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 334 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

LOKASI KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyebaran *Coronavirus Disiase 2019* (Covid-19) Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan pembentukan Kampung Tangguh Nusantara;

b. bahwa untuk pembentukan Kampung Tangguh Nusantara didaerah agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran perlu ditetapkan pekon sebagai Kampung Tangguh Nusantara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Kampung Tangguh Nusantara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1.Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1635/VI/OPS.1.1./2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang pembuatan Pilot Projek Kampung Tangguh Nusantara (KTN);

2.Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor : ST/646/VI/ OPS.1.1./2020 Tanggal 22 juni 2020 tentang pembuatan pilot Projeck Kampung Tangguh Nusantara di Jajaran Kapolda Lampung;

3.Hasil rapat Tim Koordinasi Kampung Tangguh Nusantara (KTN) Tanggal 11 Juni tahun 2020, tentang Pilot Projeck Kampung Tangguh Nusantara (KTN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam sebagai Kampung Tangguh Nusantara .

KEDUA : Pekon sebagaimana dimaksud diktum kesatu agar segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kampung Tangguh Nusantara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	O. PMP	
5	BPBD	
6		
7		
8		
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PMD & T Provinsi Lampung;
3. Forkompinda Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat Air Hitam;
7. Uspika Kecamatan Air Hitam;
8. Kepala Puskesmas Kecamatan Air Hitam;
9. Peratin dan LHP Pekon Serimenanti Kecamatan Air Hitam